

NOMOR URUT – PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO – PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Kpt 196 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, serta Berita Acara Nomor 290/PL.02.3-BA/3576/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 194 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.

- Lampiran 1 halaman.